

**PROSES PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA  
TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

***Kamisar***

**03 140 261**

**Program Kekhususan : SISTEM PERADILAN PIDANA (PK.V)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**

No. Reg : 2377/PK.VI/07/2007

**PROSES PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA  
TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
( Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat )  
(Kamisar, 03 140 261, Fakultas Hukum UNAND, 64 Halaman, 2007)**

**ABSTRAK**

Penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi sangat gencar dilakukan, namun semakin kuat penegakan hukum yang dilakukan, korupsi juga tak kunjung hilang, bahkan sebaliknya diibaratkan bak cendawan tumbuh di musim hujan. Untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang disebabkan oleh para pelaku (koruptor) tindak pidana korupsi perlu adanya sistem yang jelas dan dasar hukum yang kuat, serta adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dalam hal tuntutan terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian tidak ada celah lagi bagi para koruptor untuk lari dari pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut. Dengan banyaknya para terpidana tindak pidana korupsi yang tidak sanggup membayar uang pengganti, menyebabkan hal ini menjadi tunggakan dalam Registrasi Eksekusi di Kejaksaan dan hal ini sampai sekarang belum dapat diatasi dengan maksimal. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: 1) bagaimanakah *implementasi* pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, 2) bagaimanakah pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan selaku eksekutor terhadap putusan Pengadilan dalam wilayah hukumnya, 3) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana uang pengganti terhadap kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) *Implementasi* pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti di dalam tuntutan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selalu menuntut pidana tambahan tersebut, 2) Pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat belum dapat dilakukan dengan optimal karena terhadap kasus-kasus korupsi yang telah diputus selama tahun 2003 sampai tahun 2006 belum ada satupun terpidana yang membayar uang pengganti untuk menutupi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tersebut; 3) hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pidana uang pengganti adalah kurangnya kesadaran terpidana untuk mengembalikan kerugian negara.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang.

Dalam rangka penegakan supremasi hukum di negara Indonesia dewasa ini, Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan yang sangat penting guna melaksanakan kewenangannya dalam hal melakukan penuntutan terhadap perkara pidana dan sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal eksekusi terhadap putusan pengadilan, Kejaksaan melakukan suatu proses atau tata cara untuk melaksanakan eksekusi tersebut sehingga putusan pengadilan terhadap terdakwa baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan dapat dilaksanakan sebagai hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Suatu fenomena sosial yang dinamakan dengan korupsi telah menjadi realitas perilaku hidup manusia di dunia sampai saat ini dalam interaksi sosial dan dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang serta dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perilaku tersebut dalam segala bentuknya dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk para koruptor itu sendiri, sesuai dengan ungkapan "*koruptor teriak koruptor*".<sup>1</sup>

Pencelaan masyarakat terhadap perbuatan korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk "tindak pidana". Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi dianggap suatu bentuk tindak pidana yang perlu

---

<sup>1</sup> Elwi Danil dan Aria Zurnetti, (2002). *Hukum Pidana Korupsi, (Diktat Kuliah)*, Padang: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unand, hal 1.

didekati secara khusus, karena diancam dengan pidana cukup berat bagi para pelaku yang melanggarnya.<sup>2</sup>

Tidak saja dari dalam negeri, berbagai lembaga atau organisasi di luar negeri baik swasta maupun pemerintah juga berpendapat bahwa fenomena korupsi di Indonesia sudah sangat parah. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai hasil *survey* atau penelitian yang mereka lakukan dan dibandingkan dengan kondisi di berbagai negara lainnya. Hasil penelitian tersebut, ternyata menempatkan Indonesia pada peringkat bawah atau tergolong pada negara dengan tingkat korupsi yang sangat parah. Terlepas dari berbagai parameter yang mungkin bisa diperdebatkan, hasil-hasil penelitian tersebut harus diakui sebagai suatu kenyataan yang tidak terbantahkan.<sup>3</sup>

Begitu juga dengan hasil *survey* lembaga *Transparency Internasional* menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih sulit diberantas meskipun rezim yang menyuburkan korupsi, yakni Orde Baru telah tumbang. Hasil *survey* lembaga tersebut mengategorikan Indonesia dalam lima besar negara terkorup di dunia. Suatu identitas bangsa yang tidak menyenangkan, bahkan memalukan.<sup>4</sup> Maka dari itu sangat perlu dilakukan upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi ini.

Tindak Pidana Korupsi digolongkan ke dalam tindak pidana yang *extra ordinary crime*, karena korupsi merupakan tindak pidana yang sistemik dan meluas. Sebagai akibatnya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, serta menghambat pembangunan dan perekonomian

---

<sup>2</sup> Elwi Danil dan Aria Zurnetti, *Ibid.*

<sup>3</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (1999), *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, hal 24.

<sup>4</sup> Luh Nyoman Dewi Triandayani (2002). *Budaya Korupsi Ala Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK), hal 1.

negara sehingga harus diberantas agar tercipta masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Perbuatan korupsi terjadi di segala bidang kehidupan, baik dalam lembaga pemerintahan maupun dalam lembaga swasta. Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam "*The White Collar Crime*", atau "kejahatan kerah putih" yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas/pekerjaan serta wewenang yang dimilikinya.<sup>5</sup> Oleh karena itu diperlukan pula upaya-upaya yang luar biasa (*ekstra ordinary instrument*) untuk menanggulangnya.

Hal itu dilakukan dengan memberlakukan Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam undang-undang tersebut terdapatlah beberapa upaya ekstra tersebut yang diantaranya pembalikan beban pembuktian dan sanksi pidana yang berat dan bersifat kumulatif, seperti pidana penjara, denda dan pidana pembayaran uang pengganti.

Masalahnya, sampai sekarang tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana proses eksekusi terhadap pidana pembayaran uang pengganti atau dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana korupsi tersebut. Hanya beberapa pasal yang menyinggung tentang hal pengembalian kerugian keuangan negara yaitu Pasal 4 dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Tetapi itu bukan menyangkut proses pengembaliannya melainkan hanya mengenai pengembalian kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian

---

<sup>5</sup> Elwi Danil dan Aria Zurnetti, *op. Cit.*, hal 9.

negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana serta pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Maka dari itu perlu adanya suatu transparansi mengenai proses atau tata cara pengembalian dari uang pengganti tindak pidana korupsi setelah putusan hakim tentang suatu perkara tindak pidana korupsi yang diputus telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas tersebut penulis sangat tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui tentang bagaimana proses pengembalian uang pengganti Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan sebagai pihak eksekutor terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal perkara pidana karena sepengetahuan penulis belum ada Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk menuangkan permasalahan ini dalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan judul:

**PROSES PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA  
TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**( Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat )**

**B. Perumusan Masalah.**

Berkaitan dengan latar belakang masalah diatas, maka akan dibahas beberapa permasalahan tentang:

1. Bagaimanakah Implementasi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Sumatera Barat ?

2. Bagaimana Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan selaku Eksekutor Terhadap Putusan Pengadilan dalam Wilayah Hukum Sumatera Barat ?
3. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

### **C. Tujuan Penelitian.**

Bertitik tolak dari perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari Pidana Pembayaran Uang Pengganti terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan selaku Eksekutor terhadap Putusan pengadilan dalam Wilayah Hukum Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

### **D. Manfaat Penelitian.**

Suatu penelitian hendaknya memiliki hasil yang berdaya guna agar penelitian yang dilakukan tersebut tidak sia-sia, oleh sebab itu penulis membagi manfaat penelitian secara:

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, bidang hukum pidana pada khususnya serta menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen serta masyarakat luas dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam mewujudkan supremasi hukum dan menyelamatkan keuangan negara dari Tindak Pidana Korupsi.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berpikir dalam membicarakan masalah pengembalian uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi. Untuk itu akan dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Tindak Pidana

Sebagian besar para ahli hukum pidana lebih cenderung menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan “*strafbaarfeit*” seperti yang dikemukakan oleh Simon<sup>6</sup>. Simon menyatakan *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Lain hal dengan pendapat Van Hamel yang merumuskan tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai berikut: *Strafbaar*

---

<sup>6</sup> Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 56.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi/penerapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini tergambar dari data yang diperoleh dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, bahwa setiap tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim selalu memuat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi.
2. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat belum dapat optimal dilakukan pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian melalui data yang diperoleh di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bahwa selama tahun 2003 - 2006 belum ada satupun terpidana kasus tindak pidana korupsi yang membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan hasil korupsi yang dilakukannya.
3. Hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti kerugian terhadap kasus tindak pidana korupsi diantaranya :
  - a. Terpidana tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dengan alasan bahwa harta benda terpidana tidak mencukupi untuk

mengembalikan kerugian kerugian keuangan negara yang telah dikorupsinya.

- b. Terhadap terpidana yang meninggal dunia, sedangkan ahli waris terpidana yang akan dituntut melalui gugatan perdata juga tidak mempunyai harta benda yang ditinggalkan terpidana.
- c. Terpidana lebih banyak memilih pidana kurungan sebagai pengganti bagi yang tidak sanggup membayar pidana uang pengganti karena pidana kurungan tersebut relatif ringan.

Karena tidak dibayarnya uang pengganti oleh terpidana tindak pidana korupsi dengan berbagai alasan menyebabkan tunggakan dalam registrasi eksekusi yang berimbas pada eksistensi kejaksaan itu sendiri dalam melaksanakan eksekusi di wilayah hukumnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka penulis mengajukan beberapa saran berikut untuk perbaikan pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam kasus Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Perlunya ada kesamaan visi/cara pandang Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menilai/melihat besarnya pembayaran uang pengganti yang harus ditetapkan sebagai pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Jaksa selaku eksekutor harus melaksanakan semua putusan tentang pidana pembayaran uang pengganti secara tegas. Jaksa tidak boleh

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, "*Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*", Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, Jakarta.
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Elwi Danil, dkk, 2002, *Hukum Pidana Korupsi, (Diktat Kuliah)*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unand, Padang.
- E.Y. Kanter, dkk, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2001, *Korupsi dan Hukum di Indonesia*, Pro Justicia Tahun XIX No. 3 FH Unpar, Bandung.
- Ilham Gunawan. 1993. *Postur Korupsi di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politis*. Angkasa. Bandung.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. 2005. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Luh Nyoman Dewi Triandayani (ed), 2002, *Budaya Korupsi Ala Indonesia*, Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK), Jakarta.
- Mochtar Lubis, dkk (ed), 1988, *Bunga Rampai Korupsi*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1999. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press (UI-Press). Jakarta.